

ABSTRAK

Merek merupakan salah satu aset intelektual yang berperan sebagai indikator bagi konsumen untuk membedakan antara produk atau layanan yang serupa atau berbeda satu sama lain. Selain itu, merek berperan sebagai alat pemasaran untuk membantu periklanan dan promosi suatu barang dan jasa sehingga merek dapat menjadi sebuah aset bagi perusahaan. Namun semakin terkenal suatu merek, tidak jarang terjadi permasalahan atau sengketa merek. Salah satunya yaitu sengketa merek antara merek dagang PS Glow dan MS Glow dengan berujung saling gugat di dua Pengadilan Niaga Medan dan Surabaya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Yuridis Normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk mengetahui pembuktian asas itikad baik atau buruk dalam sengketa merek dagang antara PS Glow dengan MS Glow menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby. Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa Pihak PS Glow telah meniru dan mendompleng merek dagang Pihak MS Glow karena mengandung beberapa elemen yang memiliki persamaan pada pokoknya. Hal ini dibuktikan atas dasar sistem pendaftaran merek di Indonesia yaitu *first to file systems* dan sejatinya Pihak MS Glow yang terdaftar lebih dulu, sehingga Pihak PS Glow terbukti mendaftarkan merek dagangnya berdasarkan asas itikad buruk.

Dalam hal kepemilikan merek maupun pendaftaran merek sepatutnya harus sesuai dengan pengaturan yang berlaku, juga dengan mengindahkan asas itikad baik. Selain itu, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diharapkan dapat lebih tegas dalam melakukan pengawasan secara rutin dan berkala agar tidak terjadi pelanggaran merek dan dapat meminimalisir sengketa merek yang terjadi.

Kata Kunci : Merek, Asas Itikad Baik dan Asas Itikad Buruk, Persamaan pada Pokoknya, PS Glow, MS Glow

ABSTRACT

Trademarks, as one of the forms of intellectual property (IP), serve as distinctive signs for consumers to differentiate similar and dissimilar products and services. Additionally, trademarks play a significant role as marketing tools to aid in advertise and promote goods and services, thus becoming valuable assets for companies. However, the popularity of a trademark often leads to trademark disputes or conflicts. One of them is a trademark dispute between the PS Glow and MS Glow trademarks which ended in sue each other lawsuit in the Medan and Surabaya Commercial Courts.

This research was conducted using the Normative Juridical method or literature review, which involves studying secondary data such as laws and related literature regarding the researched issue. The objective is to determine the proof of good or bad faith in the trademark dispute between PS Glow and MS Glow according to Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, as well as the legal consequences arising from the Decision Number 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby. The findings of this research indicate that PS Glow has imitated and duplicated on the trademark of MS Glow because it contains several elements that are fundamentally similar. This is proven based on the trademark registration system in Indonesia, known as the first to file systems and fact MS Glow was registered first. Therefore, PS Glow is proven to have registered its trademark based on bad faith.

Ownership and registration of trademarks should adhere to applicable regulations and the principle of good faith. Additionally, it is hoped that the government, particularly the Directorate General of Intellectual Property, will enforce regular and periodic monitoring to prevent trademark violations and minimize trademark disputes.

Keyword: Trademarks, Good and Bad Faith, Equation in essence, PS Glow, MS Glow